
HUKUN KELUARGA KONTEMPORER DALAM TATA HUKUM YORDANIA DAN YAMAN SELATAN

Fauzan Al As'ari1

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Siah Khosyi'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : fauzanalasari86@gmail.com, siahkhosyiah@uinsgd.ac.id,

Abstract This study examines the development of family law in Tunisia and Libya, focusing on the changes and influences of the legal systems implemented after independence. Tunisia, which gained its independence in 1956, underwent major transformations in family law with the enactment of the Personal Status Code, which adopted principles of secularism and modern thought. The reforms included the prohibition of polygamy, changes in the legal age for marriage, and the enforcement of women's rights in marriage and divorce. Meanwhile, Libya has a different legal history, shaped by the influence of Islam and Italian colonialism. After gaining independence in 1951, Libya retained an Islamic-based legal system, influenced by the Maliki school of thought and remnants of colonial legal rules. This study shows that although both countries share strong Islamic roots, the family law policies implemented differ significantly due to the political and social factors unique to each country.

Keywords: Family law, Tunisia, Libya, legal reform, secularism, Islam, polygamy, marriage, inheritance

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum perkawinan dalam tata hukum yordania dan yaman selatan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan paper ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis hitoris. Sumber data ini terdiri. Metode Analisa Literatur yang relevan diteliti secara langsung, baik dari Undang-Undang, karya-karya ulama Fikih dan ushul terdahulu dalam bentuk manuskrip, maupun karya-karya para ulama, cendekiawan atau pakar Fikih dan ushul terkemudian dalam bentuk komentar atau hasil penelitian terhadap manuskrip tersebut. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian yaitu (1) Bahwa perkembangan regulasi baik undang-undang maupun aturan terkait dengan hukum keluarga di Negara Yordania dan Yaman terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tetap mempertimbangkan aspek-aspek fiqh dan gejolak sosial. (2) Ketentuan dan Regulasi hukum perkawinan di Yordania dan Yaman Selatan telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara tersebut. (3) Penyelesaian sengketa perkawinan di Yordania dan Yaman Selatan, dilakukan melalui pengadilan yang sah di masing-masing negara berdasarkan ketentuan Undang-undang dan aturan yang berlaku pada masing-masing negara.

Keywords: Hukum, Perkawinan, Tata Hukum, Yordania, Yaman Selatan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Demikian juga Kompilasi Hukum Islam(Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), menegaskan perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan disyariatkan Islam untuk menjaga jiwa kehormatan kaum muslimin. Karena itu, ikatan (aqad) perkawinan atau pernikahan berbeda dengan ikatan akad dalam perjanjian lainnya seperti perjanjian kebendaan. Dengan demikian untuk memutuskan hubungan (menceraikan) perkawinan harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, sebagai jalan keluar yang adil bagi pasangan yang tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinannya

Tujuan perkawinan baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam aturan-aturan hukum Islam, mengarahkan suami istri untuk menjaga kekekalan rumah tangga yang bahagia. Untuk mencapai tujuan itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sejalan dengan tujuan yang mulia tersebut, maka dalam hukum perkawinan dikandung asas mempersulit perceraian.

Artinya ikatan perkawinan tidak dapat begitu saja diputuskan, tanpa ada alasan yang sah dan dilakukan di depan pengadilan. Dan pengadilan baru dapat menjatuhkan putusan perceraian setelah pengadilan berusaha keras tetapi tidak berhasil mendamaikan suami isteri. Pelibatan pengadilan dalam perceraian adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.

Apalagi, menurut Ali Hasbiyallah alasan perceraian yang bersifat khafiyah (tak dapat dilihat oleh publik) seperti karena ketiadaan nafakah, kafa'ah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, dan buruknya relasi suami istri dalam rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya, perjalanan rumah tangga tidak selalu indah dan mencapai tujuan perkawinan berlaku bagi seluruh ummat Islam di seluruh dunia tidak terkecuali di Yordania dan Yaman Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer dari buku, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini. Data primer diperoleh melalui studi literature yang dikumpulkan oleh peneliti dan data analisis dalam penulisan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi karakteristik data responden subyek/obyek/sampel atau penelitian, hasil analisis data, instrument pengujian dan hipotesis (jika ada), jawaban pertanyaan penelitian, temuan, dan interpretasi temuan. Bagian ini jika memungkinkan dapat dibuat grafik untuk setiap variable penelitian. Selanjutnya, nilai statistic deskriptif

disajikan (misalnya: rata-rata, Simpangan Deviasi (SD), Maksimun, Minimum) dengan interpretasinya. (1,5 spasi, Arial font 10)

A. Yordania

Negara Yordania berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timurlaut, Suriah di utara dan Tepi Barat dan Israel di barat, berbagi kekuasaan atas Laut Mati. Satu-satunya pelabuhan Yordania adalah di ujung barat-daya, di Teluk Aqaba, yang sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania diliputi oleh Gurun Arab. Tetapi, bagian barat Yordania berupa hutan dan lahan layak tanam. Yordania adalah bagian dari Bulan Sabit Subur. Ibu kota dan pusat pemerintahannya adalah Amman.

Pada tahun 1516, Yordania menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah dan tetap dalam keadaan demikian hingga tahun 1918, ketika Angkatan Darat Pemberontak Arab Raya mengambil alih, dan mengamankan Yordania terkini atas bantuan dan dukungan suku-suku Yordania setempat.

Sebagaimana negara-negara Arab lainnya, berdirinya negara Yordania yang dikenal dengan sebutan al-Mamlakah al-Urdunniyah al-Hashimiyah (al-Urdun) tidak lepas dari politik penjajahan imperialis Barat di Timur Tengah pasca runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah. Yordania didirikan pada tahun 1921, dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal sebagai Emiratus Transyordania. Yordania merupakan negara yang baru diakui kemerdekaannya pada tahun 1946, dan sebutan negara diganti menjadi Yordania di tahun 1949. Sebelum merdeka, negara Yordania merupakan bagian dari teritorial kerajaan Ottoman, yang akhirnya berakhir setelah perang dunia satu, wilayah bagian ini sempat menjadi suatu wilayah kontrol dari Perancis dan Inggris dimana bagian wilayah dari sungai Jordan ke arah Timur berada di bawah kontrol Inggris sampai ke wilayah Palestina di bagian Barat sungai Yordan.

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di negara Yordania antara lain terkait dengan masalah usia menikah, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian, dan wasiat wajibah. Salah satu hukum keluarga yang diatur dalam negara ini adalah rujuk, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa pasal dalam Code of Personal Status 1976 pasal 94 bahwa setiap perceraian berhak untuk rujuk kecuali bagi isteri yang di thalak tiga.

Kemudian pada pasal 97 dijelaskan bahwa pada masa rujuk suami istri belum berpisah secara muthlak karena masih terikat dengan masa iddah dan mempunyai hak untuk rujuk oleh suami yang pertama dan seorang istri tidak boleh menolak. Pada pasal 98 juga dijelaskan bahwa rujuk hanya diperbolehkan bagi talak satu dan dua. Melihat dari beberapa pasal diatas sangat jelas bahwa negara Yordania belum melangkah jauh dari sebuah peraturan yang ada dalam kitab fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum

Yordania sama dengan peraturan hukum yang ada pada kitab-kitab klasik atau pendapat para ulama mazhab. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa ini adalah langkah maju dari bagian dari legatimasi hukum fiqh kepada hukum positif. Dari hukum yang mengikat secara agama berubah menjadi hukum yang mengikat secara positif dan berkekuatan hukum tetap. Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Yordania, dan Srilanka mencantumkan sanksi hukum dalam pasal-pasal Hukum Keluarga mereka terkait persoalan ini. Di Iran, misalnya, para suami yang melakukan perceraian atau menarik kembali penjatuhan talak/cerai yang dilakukan tanpa registrasi dapat diancam hukuman 1 sampai 6 bulan penjara.

Yordania menerapkan “Qonun al-huquq al-ailah al-Urduniyah” nomor 26 pada tahun 1947 yang kemudian disusul mereka memberlakukan “The ottoman law of family rights” sebagai landasan hukum keluarga yang sah sejak tahun 1917 sebelum kemudian negara tersebut menerapkan Undang-undang nomor 92 pada tahun 1951. Setelah undang-undang nomor 92 tahun 1951 sah menjadi rujukan hukum keluarga di Yordania secara otomatis semua aturan dan undang-undang sebelumnya tidak lagi berlaku. Undang-undang ini mencakup 132 pasal yang kemudian dibagi kepada 16 BAB.

Kandungan undang-undang ini punya kesamaan dengan undang-undang hukum keluarga yang ada di Turki yang ditetapkan pada tahun 1917, kesamaan itu dapat dilihat dari aspek struktur undang-undangnya dan rincian aturan yang terkandung di dalamnya. Setelah undang-undang ini lama diterapkan, maka negara Yordania melakukan pembaharuan undang-undang yang lebih lengkap dan komprehensif yaitu “law of personal status atau yang lebih akrab dikenal sebagai “Qonun al-ahwal al-syakhshiyyah” nomor 61 tahun 1976 sebelum kemudian lahir “Qoodhi” konsep Imam Hanafi yang dijadikan rujukan di negara Yordania. Adapun malash-masalah yang direformasi terkait dengan hukum keluarga di neagara Yordania, diantaranya adalah:

- a) Pembatasan usia minimal menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan
- b) Pola pendaftaran dan pencatatan pernikahan
- c) Status wali dalam pernikahan
- d) Pola talak dan cerai di hadapan pengadilan dan
- e) Tentang Janji pernikahan.

1. Perkawinan di Yordania

Menurut Undang-undang negara Yordania syarat minimal usia pernikahan bagi laki-laki adalah 16 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Ketika usia perempuan telah mencapai 15 tahun dan berkeinginan untuk menikah sementara walinya tidak berkenan untuk menikahkannya tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada hakekatnya tidak melanggar prinsip kafa’ah dan pengadilan dapat memberikan idzin baginya untuk menikah, begitu juga Ketika anak perempuan itu telah mencapai usia lebih dari 15 tahun. Berdasarkan

Qonun negara Yordania minimal usia pernikahan bagi laki-laki adalah 16 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Sebagaimana termaktub berikut:

“Pernikahan merupakan satu akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang secara syariat telah boleh untuk membentuk keluarga dan mewujudkan keturunan. Telah tercatat pada pasal 5 Undang-undang hukum keluarga bahwa syarat untuk menikah bagi laki-laki (pihak yang melamar) dan pihak perempuan (yang dilamar) harus berakal, dan cukup usia laki-laki mencapai 16 tahun dan bagi perempuan mencapai usia 15 tahun.”

2. Pencatatan di Yordania

Pencatatan perkawinan di Yordania melalui Undang-undang nomor 61 tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan setihan pernikahan yang terjadi, terdapat hukuman bagi siapapun yang melanggar ketentuan undang-undang ini baik calon pengantin maupun petugas atau pegawai yang memfasilitasi terjadinya pernikahan. Karena setiap pernikahan yang tidak tercatat dikategorinya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang dan status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal pendaftaran dan pencatatan pernikahan ini bukanlah hal yang baru bagi negara Yordania karena semua undang-undang yang menyangkut hukum perkaninan dalam Islam mengamanatkan hal yang sama, pendaftaran dan pencatatan pernikahan ini juga berfungsi untuk ketertiban administrasi dan sekaligus perlindungan hukum bagi setiap warga negara Yordania, juga sekaligus ketentuan ini menjadi dasar negara melakukan control status kependudukan dari pada setiap warga negaranya dan sekaligus control terhadap elaksanaan undang-undang hukum keluarga negara tersebut.

PasaL 17 undang-undang nomor 61 tahun 1976 tersebut menjelaskan bahwa calon pengantin laki-laki berkewajiban mendatangkan qodhi dan wakilnya dalam acara walimah pernikahan, yang bertugas melakukan pencatatan pernikahan tersebut dan mengeluarkan sertifikat pernikahan dari negara atau yang lazim di Indonesia dikenal buku nikah.

Apabila pernikahan tersbut dijalankan dan dilangsungkan tetapi tidak dilakukan pencatatan maka setiap orang yang terlibat dalam cacara tersebut dalam dinyatakan melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan hukum tertulis yang berlaku di Yordania yaitu “Jordanian Penal Code” bahkan tertera sanksi denda bagi pelakunya sebesar 100 dinar. Penjelasan perkara ini lebih detail dapat dilihat dalam undang-undang pencatatan pernikahan nomor 61 tahun 1976, yaitu:

- a) Akad pernikahan dilaksanakan atas izin hakim pengadilan sesuai dengan rekomendasi resmi
- b) Jika pernikahan terlaksana tanpa adanya rekomendasi pernikahan dari pengadilan resmi, maka yang menikahkan kedua calon pengantin dan saksi, maka akan dikenakan hukum sesuai dengan undang-undang pidana

kerajaan yordania dengan sanksi dengan 100 dinar.

- c) Bagi petugas pencatat pernikahan yang lalai dan tidak menjalankan sesuai aturan dalam catatan resmi pengadilan, maka dijatuhi hukuman denda dan bahkan sampai pada pemecatan pegawai.
- d) Kedutaan besar kerajaan Yordania berkewajiban mencatat pelaksanaan pernikahan warga Yordania yang tinggal di luar negeri.

3. Pengesahan Sah di Yordania

Yordania menetapkan perbedaan antara harus ada atau tidaknya wali dalam pernikahan bagi perempuan yang masih gadis dan yang sudah janda. Bagi seorang perempuan janda yang akan menikah, persetujuan wali tidak dibutuhkan sebagaimana tertera dalam Undang-undang nomor 61 tahun 1976 pasal 13, yaitu bahwa persetujuan wali tidak dibutuhkan dalam pernikahan seorang janda yang memiliki akal sehat dan usianya sudah mencapai 18 tahun.

Ketentuan status wali dalam pernikahan di negara yordania sebenarnya juga sudah berlaku sejak undang-undang hukum keluarga Yordania tahun 1917 yang berdasarkan madzhab Hanafi yang juga merupakan ketetapan kerajaan Turki Usmani yang lebih populer dikenal sebagai The Turkish Ottoman Law of family Right tahun 1917. Termasuk juga pada aturan negara Yordania yang dikenal dengan al-Qonun al-huquq al-„Ailah atau the law of family right, yang kemudian diamandemen dengan lahirnya undangundang nomor 61 tahun 1976 dan terus juga diamandemen dengan undangundang nomor 25 tahun 1977.

Ketentuan wali dijelaskan pada pasal 9 sampai pasal 13 bahwa wali dalam pernikahan adalah urutan ashabah bi nafsih dalam urutan waris menurut madzhab Hanafi.

Undang-undang ini didasarkan pada pendapat Hanafi Menurut pasal 22, dinyatakan: Jika seorang perawan atau seorang janda yang telah mencapai usia 18 tahun membantah memiliki seorang wali dan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki lain, kemudian ternyata baginya ada wali dan ditinjau ulang.

4. Poligami di Yordania

Poligami telah diatur sedemikian rupa seperti yang telah diterapkan di negara muslim lainnya. Hukum Keluarga Sudan membolehkan poligami, dibatasi empat orang istri, dengan syarat mampu berbuat adil, mampu memberi nafkah dan izin istri terdahulu. Seorang istri juga mempunyai hak untuk mengajukan perceraian atas suaminya yang berpoligami. Bila seorang suami terbukti tidak mampu untuk bersikap adil dan menafkahi istri-istrinya, maka setiap istrinya berhak mengajukan perceraian. Atas permintaan istri, seorang qadhi dapat memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan sesuai kemampuan seorang suami dan memisahkan selebihnya.

5. Hukum Waris di Yordania

Yordania dan Syria memiliki persamaan dalam waris yaitu menganut ketentuan yang sama berkenaan dengan wasiat wajibah. Kedua negara ini hanya

memberikannya kepada keturunan laki-laki. Di Yordania ketentuan wasiat wajibah diberikan kepada cucu dari anak laki-laki saja, sementara cucu dari anak perempuan tidak diberikan. Alasannya, cucu dari anak perempuan itu tergolong dzawil arham. Kedudukan mereka sejalan dengan kaidah hukum kewarisan yang dianut fikih sunni madzhab al-Syafi'i bahwa dzawil arham tidak berhak mewarisi selama ada ahli waris fard dan „ashabah.

Dalam undang-undang Yordania, ada beberapa penetapan undang-undang yang berhubungan dengan hak milik dan warisan. Dimana beberapa bagian masih mengambil dari hukum yordania tahun 1951 sebelumnya. Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1976 atau Yordania: Undang-undang Tentang Status Pribadi dan Hukum-Hukum Tambahan 1976 berisi 187 Pasal (Sebelumnya ada 131 pasal pada undang-undang 1951) diatur dalam 19 bab adalah sebagai berikut: Pernikahan dan Pertunangan (Pasal 1-8), Perwalian dalam Pernikahan (Pasal 9-13), Perjanjian Perkawinan (Pasal 14-19), Kafa'ah (Persamaan status) (Pasal 20-23), Larangan Derajat (Pasal 24-31), Macam-macam Permikahan (Pasal 32-34), Akibat Pernikahan (Pasal 35-43), Mahar (Pasal 44-65), Pemeliharaan Isteri (Pasal 66-82), Prinsip Umum Talaq (Pasal 83-101), Khulu (Pasal 102-112), Perceraian dengan Pengadilan (Pasal 114-134), Iddah (Pasal 135-146), Kedudukan bapak (Pasal 147-149), Penyusuan (Pasal 150-153), (Pasal 154-166), Pemeliharaan Penjagaan/ Pemeliharaan Anak (Pasal Saudara (Pasal 167-176), Prinsip Umum (Memasukkan Beberapa Prinsip yang berhubungan dengan kegagalan dan warisan secara umum) (Pasal 177-185), Pencabutan/Penghapusan (Pasal 186-187).

Dengan demikian dapat dilihat, dari 131 pasal hukum keluarga Yordania ada 8 pasal yang membicarakan prinsip dan hanya 3 pasal yang benar-benar membicarakan Hukum Kewarisan. Dari 3 pasal tersebut menjelaskan bahwa hukum kewarisan Yordania membuat ketentuan tentang anak dari ayah terdahulu dari kekayaan kakeknya (cucu sang kakek). Secara normal, sebagaimana

Bagian dari hukum syari'at, anak-cucu tidak punya hak atas kekayaan kakek mereka, jika ayah mereka mendahului mereka. Tetapi, menurut hukum Yordania, kakek harus membuat sebuah ketentuan sebesar sepertiga kekayaannya untuk diberikan kepada anak-anak dari anak dari anaknya terdahulu terlindungi secara penuh.

Kesesuaian antara nilai-nilai yang bertentangan dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, demikian bunyi dari pasal-pasal tersebut: Pasal 180.

1. Untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapat bagian 1/6 bila sendirian dan 1/3 jika berdua atau lebih dan ada laki-laki diantara mereka; sedangkan saudara laki-laki mengambil bagian 1/3 jika bersama dengan mereka, dan kemudian jika harta peninggalan telah habis maka dibagikan pada ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an. Pasal 181. a) Dimaha jika ahli waris (yang telah disebutkan dalam al- Qur'an) tidak

menghabiskan harta peninggalan maka ahli waris yang kemudian kembali pada ketentuan pembagian masing-masing.

2. Sisa harta peninggalan dapat diberikan pada pasangan atau sanak saudara jauh jika tidak ada ahli waris wajib Pasal 182. jika seorang meninggal dan anak laki-lakinya meninggal sebelum ataupun bersamaan, dan meninggalkan anak disini akan ada kewajiban untuk cucu dikeluarkan 1/3 dari hartanya.

B. Yaman Selatan

Pada tahun 1948 Yaman dipimpin oleh seorang imam yaitu imam Yahya selama 30 tahun. Setelah 40 Tahun kemudian negara Yaman menjadi republik. Republik adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari negara ini. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km² dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Mayoritas penduduk Yaman bermazhab syi'ah yaitu secara hukum mazhab Zaidi mendekati mazhab sunni sedangkan di yaman timur itu bermazhab Sunni Syafi'i.

1. Pencatatan Perkawinan di Yaman

Sedangkan hukum pernikahan termasuk waris dikodifikasikan pada tahun 1976. Qanun al-Usrah sebagai hukum keluarga terdiri dari 158 artikel yang disusun dalam 3 buku /sub bahasan yaitu Perkawinan melingkupi tata cara perkawinan, prinsip dasar dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kemudian masalah perceraian dan dampaknya melingkupi pembatalan perkawinan, perceraian dan khulu', Zihar, lian, pemeliharaan anak dan sebagainya. Adapun permasalahan hukum keluarga lain yang disusun pada tahun 1978 -1979 bersifat umum akan tetapi tetap terkait dengan hubungan sosial masyarakat. Pada Tahun 1976 muncul sebuah peraturan tata cara perceraian yaitu Qanun Taisir al-Zawaj. Pemberlakuan dan penerapan hukum keluarga Islam dinegara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas muslim berpenduduk muslim ini sangat mudah dipahami karena hukum keluarga dalam pandangan umat islam selain mengandung unsurunsur ta'abbudi (peribadatan) dan disamping itu juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kesucian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dilihat dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Negara Yaman adalah kelompok negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga islam secara tradisional, baik pernikahan, perceraian, rujuk, iddah seperti negara Saudi Arabia, Bahrain, dan Kuwait.

Dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di yaman pada pasal 15 disebutkan bahwa “Batas minimal usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah mencapai usia minimal 15 tahun.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 1992 pasal 15 bahwa batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 15 tahun. Akan tetapi Batasan ini merupakan bagian dari BAB pada perwalian dalam pernikahan. Selain itu tidak ada ketentuan untuk menegakkan batasan usia minimal tersebut. Karena perkawinan tidak harus didaftarkan. Tidak seperti undang-undang yang sebelumnya yang berlaku di Yaman Utara, menetapkan hukuman bagi pelanggaran tersebut. Subtansinya dalam undang-undang nomor 20 tersebut bahwa nikah dini dilarang tapi tidak dihukum atau menjadi batal. Bagi perempuan yang ingin menikah saat sudah mencapai usia puberitas secara fiqh dibolehkan juga secara hukum). Intinya negara tidak mengatur dengan hukum yang jelas terkait batas usia minimal menikah. Banyak merugikan Wanita karena tidak adanya perlindungan hukum.

Dapat disimpulkan tidak adanya ketentuan mengenai dispensasi nikah baik bagi laki-laki maupun perempuan Ketika calon mempelai tersebut telah memenuhi syarat menikah dalam fiqh Islam.

2. Poligami di Yaman

Pada pasal 12 Undang-undang hukum keluarga di Yaman menyebutkan bahwa “Bagi laki-laki boleh berpoligami sampai Batasan empat selagi dia mampu berlaku adil jika tidak maka mestinya cukup satu. Melangsungkan akad terhadap istri yang lain dengan syarat-syarat berikut:

- a) Hendaklah pernikahan tersebut mengandung maslahat secara syariat,
- b) Suami hendaknya punya kemampuan secara harta untuk memenuhi kebutuhan istri yang lebih dari satu,
- c) Hendaknya istri menyadari bahwa yang akan menikahinya adalah seseorang yang sudah menikah dengan orang lain,
- d) Istri pertamanya hendaknya mengatakan bahwa suaminya ingin menikahi calon istri tersebut.

3. Harta Dalam Perkawinan Di Yaman

Undang-undang Yordania: The code of Personal Status and supplementary pada tahun 1976 telah menetapkan aturan dan ketentuan hukum berkenaan dengan hak milik terhadap harta dalam perkawinan dan juga hak waris yang isi undang-undang tersebut juga masih banyak merujuk kepada undang-undang sebelumnya yang terbit pada tahun 1951. Undang-undang Yordania: The code of Personal Status and supplementary pada tahun 1976 ini terdiri dari 187 pasal yang diatur dalam 19 BAB yaitu mencakup (Tahir Mahmood. 1987):

- a) Pernikahan dan pertunangan (pasal 1-8)

- b) Perwalian dalam pernikahan (9-13)
- c) Perjanjian Perkawinan (14-19)
- d) Kafa^{ah} (20-23)
- e) Larangan Derajat (24-31)
- f) Macam-macam pernikahan (32-34)
- g) Akibat Pernikahan (35-43)
- h) Mahar (pasal 44-65)
- i) Pemeliharaan Istri (Pasal 66-82)
- j) Prinsip umu Talaq (83-101)
- k) Khlu^{ah} (pasal 102-112)
- l) Perceraian dengan pengadilan (114- 134)
- m) Iddah (pasal 135-146)
- n) Kedudukan bapak (pasal 147-149)
- o) Penyusuan (pasal 150-153)
- p) Penjagaan/Pemeliharaan anak (154-166)
- q) Pemeliharaan saudara (pasa 167-176)
- r) Prinsip umum (Memasukkan beberapa prinsip yang berhubungan dengan kegagalan dan warisan secara umum) (Pasal 177-185)
- s) Pencabutan dan Penghapusan (pasal 186-187)

4. Hukum Waris di Yaman

Sedangkan di Yaman, Hukum kewarisan di Yaman mengadopsi metode talfiq dengan menggabungkan beberapa pendapat terhadap suatu ketentuan seperti yang terjadi di Sudan. Contohnya dalam Manshur Nomor 49 Tahun 1939, dimana seorang kakek dari garis ayah berhak atas waris bersama- sama dengan saudara kandung atau saudara seibu. Aturan ini diambil dari pendapat Abu Yusuf, al-Syaibani dan ulama Syafi^{iyah} dan Malikiyah sesuai dengan prinsip Zaid bin Tsabit. Hukum kewarisan Sudan juga mengenal wasiat kepada ahli waris. Pada tahun 1945, qadhi di Sudan mengeluarkan aturan membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan ketentuan hanya sebatas sepertiga harta waris. Zaelani menuliskan, aturan ini merupakan hak seseorang apabila ia merasa bahwa salah satu anggota keluarganya hanya akan mendapat bagian waris yang sedikit.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait, yaitu: Bahwa perkembangan regulasi baik undang-undang maupun aturan terkait dengan hukum keluarga di Negara Yordania dan Yaman terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tetap mempertimbangkan aspek-aspek fiqh dan gejolak sosial. Lalu Ketentuan dan Regulasi hukum perkawinan di Yordania dan Yaman Selatan telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Selain itu, Penyelesaian sengketa perkawinan di Yordania dan Yaman Selatan, dilakukan melalui pengadilan yang sah di masing-masing negara berdasarkan ketentuan Undang-undang dan aturan yang berlaku pada masing-masing negara.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Agama R.I., Al Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 111.
- Hasbiyallah, Ali. Al Furqah bain al Zawjain, Mesir : Dar al Dzikr al
<http://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/16/>. Diakses tanggal 23 maret 2025
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Libya>. Diakses tanggal 23 maret 2025
- http://www.fatwa.org.za/Muslim_Personal_Law/Countries/Muslim/Libya/Libya_emory_law.htm. Diakses tanggal 23 Maret 2025
- Ibnu Rusyd, Hukum Tarjamah Bidayatul Mujtahid (terj. Abdurrahman) (Semarang: CV. Asy Syifa", 1990), Hlm. 462
- Kharlie, Tholabie, Ahmad dkk, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Kompilasi Hukum Islam.
- Mahmood, Tahir. Personal Law in Islamic countries : History, text and comparative analysis, New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid ٣, terj. Asep Sobari dkk. (Jakarta: AlI'tishom, 2008), Hlm. 528
- Siti Munadzirah, "Pembaruan Hukum Keluarga Tunisia", dalam Khoiruddin Nasution dkk., Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta: Penerbit ACAdemIA, 2012), hlm. 50
- Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis), Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987, h. 108
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berlaku bagi semua golongan penduduk, baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 10, (terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wurth, Anna. Stalled Reform: Family law in post-unification Yemen.
- Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (te'j. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 552.